



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322
Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782
e-mail: rsdmsampit@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT
NOMOR : 012 / KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

TENTANG

PANDUAN PENGIKATAN PASIEN / *RESTRAIN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien dengan restrain/ pembatasan gerak yang aman bagi pasien;
 2. Bahwa agar pelayanan restrain/pembatas gerak yang aman di RSUD dr. Murjani Sampit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan;
 3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEMBERLAKUKAN PANDUAN PENGIKATAN PASIEN /*RESTRAIN* DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT.
- Pertama : Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit, maka apabila terdapat keputusan yang bertentangan dengan keputusan RSUD dr. Murjani Sampit maka keputusan-keputusan yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/ atau kekeliruan dalam keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : 1. Memberlakukan Panduan Pengikatan Pasien/*Restrain* RSUD dr. Murjani Sampit sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit
2. Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI



dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad
Pembina Utama Muda
NIP. 19621121 199610 1 001